

JURNAL HUKUM

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WARIS TANAH PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK KARO DI PENGADILAN NEGERI KABANJAHE

(Studi Kasus Putusan Nomor :29/P dt.G/2014/PN.KBJ)



Diajukan oleh :

Ega Prabu Liasmanda Sukatendel

NPM : 140511807
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL HUKUM**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
WARIS TANAH PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK KARO
DI PENGADILAN NEGERI KABANJAHE**

(Studi Kasus Putusan Nomor :29/P dt.G/2014/PN.KBJ)



Diajukan oleh :

Ega Prabu Liasmanda Sukatendel

NPM : 140511807
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal *Selasa 18-10-2019*

Dr. C. Woro Mudiarti R.,SH.M.Hum.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Waris Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat Batak Di Pengadilan Negeri Kabanjahe (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.KBJ)
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
E-mail: egasukatendel@gmail.com

Abstract

This study was conducted to reveal the basis of judge's judgment in making a decision for heritance case in Karonese Society in the District Court of Kabanjahe with the decision number 29/Pdt.G/2014/PN.KBJ. The method used is normative research with case study approach that focuses on the basis of the judge's judgment in making a decision for heritance case in Karonese society in the District Court of Kabanjahe. The finding reveals that the basis of the judge's judgment in making a decision for heritance case in Karonese society in the District Court of Kabanjahe are the positive law and the number of jurisprendence number 179, 1961. Based on this decision, the sons and daughters have a same position as the heir, so that the judge decide that the heritage in the form of a land is divided equally for the sons and daughters.

Keywords: *Basis of judge's judgment, heritance case, Karonese Society, jurisprendence*

1. Pendahuluan
Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai suku dan budaya yang beragam, dari Sabang sampai Marauke. Menurut sensus dari Badan Pusat Statistik Tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Indonesia memiliki banyak suku dengan tata cara perkawinan adat dan waris yang berbeda-beda. Sistem adat patrilineal, matrilineal dan bilateral berbeda di dalam tata cara perkawinan dan waris.

Tata cara perkawinan dan waris dengan berbagai sistem hukum adat di Indonesia sangat penting untuk dilakukan dan dilestarikan, agar kelak suku dan budaya yang berbagai macam di Indonesia tidak akan punah seiring berkembangnya zaman. Hal ini dikarenakan suku dan budaya merupakan identitas bangsa. Tanpa identitas bangsa tidak akan dianggap oleh negara lain. Tata cara perkawinan dan waris juga sangat penting sebagai rekam jejak sejarah suatu suku bangsa dan suatu harta warisan dari suatu suku bangsa tersebut.

Perkawinan tidak lepas dengan adanya waris. Hukum waris merupakan suatu bidang yang sangat sensitif atau rawan. Hukum waris dikatakan suatu bidang yang sangat sensitif atau rawan karena waris menjadi salah satu penyebab konflik di dalam suatu perkawinan atau suatu keluarga. Hukum waris merupakan suatu bidang sensitif, hal ini disebabkan karena hukum waris (maupun hukum keluarga) erat kaitannya dengan adat-istiadat dan agama.

Negara Republik Indonesia sampai saat ini masih berlaku hukum waris yang bersifat pluralistik, yaitu :

1. Hukum Waris Adat.
2. Hukum Waris Islam.
3. Hukum Waris Barat.

Hukum waris adat, untuk warga Indonesia asli sistem pewarisannya dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu, sistem parental atau bilateral yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu.

Berdasarkan ketiga sistem keturunan tersebut, sistem patrilineal adalah sistem yang dipakai di dalam masyarakat hukum adat Batak khususnya Batak Karo. Hak waris dalam hukum adat Batak Karo, berkaitan dengan struktur kekeluargaan. Struktur kekeluargaan masyarakat hukum Batak Karo berazaskan garis kebapaan (Patrilineal) yang ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor geneologis dan faktor teritorial. Struktur kekeluargaan masyarakat hukum Batak Karo berdasarkan garis keturunan laki-laki dan lingkungan kehidupan kekeluargaan masyarakat hukum Batak Karo yang berazaskan garis kebapaan. Masyarakat hukum adat Batak Karo ini yang disebut kesain (hak istimewa di adat Batak Karo) berkaitan dengan harta, yang tidak boleh berpindah secara lepas kepada marga lain yang bukan bangsa tanah (klan yang menguasai tanah). Terhadap anggota persekutuan hukum bangsa tanah (klan yang menguasai tanah) diberikan hak privilege (hak istimewa) untuk menguasai harta tersebut, tetapi bukan sebagai pemilik. Oleh karena itu, harta dari persekutuan hukum tersebut tidak dapat diserahkan kepada marga lain yang bukan bangsa tanah. Hal ini berpotensi menjadi sengketa waris dalam kehidupan saat ini.

Salah satu kasus sengketa waris tanah yang terdapat di Pengadilan Negeri Kabanjahe yaitu, sengketa antara penggugat dan tergugat yang berstatus saudara kandung atau anak-anak dari pada almarhum Kedah Tarigan dan almarhumah Meteh Br Gurusinga. Penggugat dan tergugat adalah Kenni Br Tarigan, Surati Br Tarigan, Nerti Br Tarigan, Perayaan Tarigan dan Lindawati Br Tarigan sebagai penggugat melawan Berandan Tarigan dan Simson Tarigan sebagai tergugat. Penggugat tidak terima dikarenakan anak-anak almarhum Kedah Tarigan dan almarhumah Meteh Br Gurusinga belum pernah menerima dan menikmati harta peninggalan almarhum orang tuanya, sehingga penggugat merasa tidak adil. Menurut hukum akan adil apabila harta peninggalan kedua orang tua dibagi dan dipisah masing-masing satu per tujuh bagian kepada setiap anak.

Pihak saudara laki-laki dari penggugat tersebut tidak pernah membagikan harta peninggalan dari kedua orang tua mereka yaitu berupa objek tanah yang diperkarakan oleh mereka. Saudara laki-laki atau tergugat menganggap bahwa harta warisan yang diberikan orang tua mereka hanya diberikan kepada anak laki-laki saja karena di dalam hukum waris adat Batak Karo anak perempuan tidak diberikan harta warisan. Harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Atas dasar ini, anak-anak perempuan selaku pihak penggugat menganggap tidak ada perbedaan gender terhadap hak waris tersebut, sehingga hak waris tersebut harus dibagi sama rata tanpa ada perbedaan gender seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berisi ketentuan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Megenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women) di dalam pertimbangannya pada bagian a ditulis bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III bagian keempat tentang hak memperoleh keadilan. Dalam Pasal 17 berisi ketentuan, setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender BAB II Pasal 2 bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui tindakan kesetaraan gender. Peraturan-peraturan tersebut merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dengan berjalannya waktu sesuai perkembangan zaman hukum positif Indonesia sangat kesetaraan gender sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak waris tanah pada masyarakat hukum adat Batak Karo di Pengadilan Negeri Kabanjahe (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.KBJ)

2. Metode

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal bersifat teoritis menggunakan data sekunder, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Wawancara dilakukan dengan Delima Mariago Simanjuntak, S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Joni Damanik, S.H. selaku panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Drs. Yoe Anto Ginting, MA. selaku ahli hukum adat/dosen Universitas Sumatra Utara Fakultas Ilmu Budaya dan metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu bertolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 UUD 1945. Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dapat diberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman harus independen tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Prinsip kebebasan hakim merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial. Tujuan kemandirian hakim untuk mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan cara meningkatkan integritas pengetahuan dan kemampuan, sehingga membuat peradilan yang berkualitas dengan kinerja hakim dalam menyelenggarakan peradilan tersebut.

Wilayah dataran tinggi Karo di Sumatera Utara, terdapat sebuah kelompok yang tinggal yang kini dikenal dengan suku adat Batak Karo. Dari kelompok tersebut terbentuk sebuah aturan yang menjadi dasar bagi masyarakat hukum adat Batak Karo dengan sang pencipta beserta isinya, khususnya hubungan antara masyarakat hukum adat di dalamnya. Masyarakat hukum adat Batak Karo mempunyai sistem pemerintahan dalam musyawarah adat yang bertujuan untuk mengatur jalannya kehidupan dan jalannya suatu acara masyarakat hukum adat Batak Karo.

Masyarakat hukum adat Batak Karo memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan suku lain di wilayah Sumatera Utara. Masyarakat hukum adat Batak Karo memiliki 4 identitas yang meliputi marga, bahasa, kesenian dan adat istiadat. Marga sebagai salah satu identitas masyarakat hukum adat Batak Karo mempunyai lima marga, masyarakat hukum adat karo biasa menyebut silima marga (lima marga). Kelima marga tersebut yaitu Ginting, Sembiring, Perangin-nangin, Karo-karo dan Tarigan.

1. Kasus Posisi Sengketa

Sengketa tanah antara saudara sekandung yang terjadi di daerah Kabanjahe kabupaten Tanah Karo, berawal dari beberapa anak dari Kedah Tarigan dan Meteh br Gurusinga yang memegang harta warisan yang telah ditinggal oleh alm orang tua mereka yang bernama Berandan Tarigan dan Simson Tarigan yang tidak membagikan harta warisan tersebut kepada semua saudara kandungnya.

Kedah Tarigan dan Meteh br Gurusinga mempunyai 7 orang anak dari 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang bernama Berandan Tarigan, Simson Tarigan, Kenni br Tarigan, Suriati br Tarigan, Nerti br Tarigan, Perayan Tarigan dan Lindawati br Tarigan.

Kedua abang kandung tertua tersebut, yaitu Berandan Tarigan dan Simson Tarigan memegang semua warisan dan tidak membagikan harta tersebut kepada adik-adik atau saudara kandung mereka yang lain sebanyak 16 kapling tanah, baik itu tanah pertanian, sawah dan pertapakan rumah. Adik-adik atau saudara kandung mereka yang bernama Kenni Br Tarigan, Suriati Tarigan, Nerti Tarigan, Perayan Tarigan dan Lindawati Br tarigan, mereka tidak menerima bahwa abang kandung mereka, memegang harta warisan yang di tinggal oleh almarhum orang tuanya karena tidak membagikan harta tersebut kepada saudara kandung yang lainnya, sehingga saudara kandung yang tidak menerima harta waris tersebut memperkarakan sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Adik-adik yang menggugat ke pengadilan tersebut, menginginkan warisan dari orang tua mereka yang menurut mereka adalah harta bersama dibagikan dan masing-masing dari tujuh bersaudara tersebut mendapatkan hak-haknya masing-masing 1/7 (sepertujuh) bagian. Di antara harta waris berupa tanah tersebut telah ada dikuasai dan disewakan oleh kedua abang kandung mereka. Adik-adik yang menginginkan harta warisan yang di tinggal oleh kedua orang tua mereka tersebut lalu menggugat ke Pengadilan Negeri Kabanjahe agar seluruh harta peninggalan kedua orang tua mereka harus dibagikan dan dipisahkan, untuk dikuasai oleh masing-masing anak dari kedua orang tua mereka dan menjadi hak milik masing 1/7 (sepertujuh) bagian, karena selama ini masih ada anak dari orang tua mereka belum pernah menerima atau menikmati harta warisan berupa tanah tersebut. Adik-adiknya tersebut menganggap mereka adalah saudara kandung dan anak kandung dari alm Kedah Tarigan dan almh Meteh Br Gurusinga yaitu orang tua kandung mereka sendiri. Mereka menganggap tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan sehingga harus mendapatkan harta warisan yang sama dan adil dalam pembagiannya. Adik-adiknya tersebut juga menginginkan agar mendapatkan bagian dari hasil tanah yang dipegang dan disewakan kedua abang kandung mereka tersebut dan dibagikan secara rata kepada seluruh saudara kandung yang belum mendapatkan bagian.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Putusan hakim dalam perkara waris tanah pada putusan nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.KBJ pada awalnya pihak pengadilan telah melakukan upaya hukum agar mendamaikan kedua belah pihak atau saudara yang bersengketa tersebut, namun tidak mendapatkan titik temu dan tidak ada kata damai sehingga saudara atau adik yang merasa dirugikan melanjutkan dengan memperkarannya ke Pengadilan Negeri Kabanjahe. Terdapat fakta bahwa 16 kapling yang dikatakan milik kedua orang tua mereka oleh saudara atau adik-adiknya yang menggugat ternyata 10 kapling tanah tersebut adalah milik marga Gurusinga yaitu saudara kandung dari ibu mereka yaitu Meteh br Gurusinga. Kesepuluh kapling tanah tersebut merupakan tanah adat dan di dalam warisan tanah adat anak laki-lakilah yang memilikinya dan anak perempuan tidak bisa memilikinya. Ketika masih hidup, kakek mereka atau ayah dari ibu mereka menyerahkan tanah tersebut kepada saudara laki-laki dari ibu mereka dengan saran tanah tersebut bisa diusahai atau dipakai oleh ibu mereka untuk menjaga dan mengurusnya dan hanya mempunyai hak pakai dan tetap miliknya diberikan kepada saudara laki-laki dari ibu mereka.

Pertimbangan hakim di dalam perkara ini adalah saudara yang berperkara tersebut benar bahwa mereka adalah saudara kandung sehingga semuanya bisa menjadi ahli waris atau berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tua mereka dan belum pernah di bagi-bagikan sebelumnya kepada anak-anak dari orang tua mereka. Hakim juga mempertimbangkan objek-objek tanah yang diperkarakan apakah peninggalan dari kedua orang tua mereka dan dari hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan fakta bahwa beberapa objek tanah yang disengketakan juga sudah dikuasai oleh orang lain dan mempunyai sertifikat tanah yang dibeli dari keluarga marga Gurusinga, karena ada objek yang dimaksud dari adik-adik yang menggugat ke pengadilan adalah milik dari kepala desa yang sudah diserahkan ke bank dan sudah dilelang kepada orang lain.

Ada fakta menunjukkan bahwa tanah yang diperkarakan adalah salah satu milik dari abang kandung mereka yang dibeli dari orang lain sehingga hakim menolak beberapa objek tanah yang disengketakan. Terakhir, hakim juga mempertimbangkan semua saudara kandung yang ikut berperkara dalam perkara ini berhak mendapatkan objek tanah tersebut. Hakim yang sebelumnya mempertimbangkan bahwa mereka semua adalah bersaudara kandung seibu seapak dan juga objek yang hanya disengketakan adalah Juma Gerat, Juma Pekong Peceren, Juma Tambak, Sabah Lau Mulgap, Sabah Lau Mulgap II, Sabah Jahen Tapin (I), Juma Dalin Tapin (II), Sabah Sayur Parit, Juma Deleng, Rumah Desa Peceren Sempa Jaya dan Rumah Adat (B) sedangkan objek perkara yang tidak dapat diterima oleh hakim adalah Juma Dalin Jahe, Juma Belakang Warung Wajit, Juma Peken, dan Sabah Jahen Tapin (III). Seluruh ahli waris berhak dalam seluruh harta warisan selama itu peninggalan dari orang tua mereka Alm Kedah Tarigan dan Alm Meteh Br Gurusinga. Hakim juga menyatakan bahwa objek sengketa yang diperkarakan adalah harta peninggalan dari kedua orang tua mereka yang didapat pada saat mereka hidup dan ada juga dari hasil peninggalan keturunan ayah sebelumnya. Harta warisan yang ditinggal oleh kedua orang tuanya tersebut pada saat mereka masih hidup belum pernah membagikan harta warisan tersebut diantara para ahli waris atau pihak yang bersengketa tersebut. Mengacu pada hukum positif dan putusan M.A.NO.179/K/Sip/1961 Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia termasuk di Tanah Karo bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, sehingga hakim mempertimbangkan harta warisan berupa objek tanah di bagi rata atau dibagi 1/7 oleh hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Eksekusi dilakukan oleh pengadilan manakala pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan putusan. Hakim menolak petitum yang menyatakan agar mendapatkan hasil dari tanah yang disewakan oleh kedua abang kandung mereka karena adik-adik yang menggugat tidak dapat membuktikan dan mengajukan perhitungan hasil perolehan dari abang-abang mereka di dalam persidangan sehingga hakim menolaknya. Hakim juga memutuskan abang-abang mereka dibebani untuk membayar ongkos perkara tersebut dan gugatan adik-adik atau saudara kandung yang menggugat dikabulkan oleh hakim sebagian atau tidak semuanya gugatan diterima oleh hakim.

Berdasarkan penelitian ini penulis berpendapat bahwa, pertimbangan hakim yang berada di dalam Pengadilan Negeri Kabanjahe yang telah memutuskan perkara. Hakim tersebut sudah menjalankan tugas kekuasaan kehakiman secara independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak lainnya sesuai dengan pasal Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Prinsip Kebebasan Hakim dalam Menjalankan Tugas. Hakim juga memuat alasan dan dasar putusan tersebut sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Proses terjadinya sengketa juga awalnya dilakukan dengan jalur mediasi tetapi tidak menemui kesepakatan sehingga berlanjut melalui jalur pengadilan.

Perkara waris tanah yang dipertimbangkan oleh hakim melibatkan antara saudara kandung yang bersengketa objek tanah yang ditinggal oleh kedua alm orang tua mereka yang semasa hidup belum pernah membagikan harta tersebut, sehingga terjadinya sengketa karena ketidakjelasan status objek tanah yang disengketakan tersebut. Hakim menganggap bahwa saudara kandung yang tertua atau kedua abang kandung yang paling tua tidak bisa memegang seluruh harta warisan yang di tinggal oleh orang tuanya tanpa membagikan kepada saudara kandung yang lain. Di sini hakim melihat hak anak laki-laki dan anak perempuan sama, terdapat pada Yurisprudensi No 179 tahun 1961 yang berisi bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dari yang meninggalkan waris, mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan hak warisnya.

Hakim mengesampingkan hukum adat Batak Karo yang menyatakan hak anak laki-laki suku Batak Karo lebih banyak daripada anak perempuan karena telah berkembangnya sesuai dengan zaman bahwa anak laki-laki dan perempuan sama dimata hukum. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam kasus perkara waris tanah di Pengadilan Negeri Kabanjahe menurut hakim Delima Mariago Simanjuntak, S.H. serta panitera Joni Damanik, S.H. mengatakan saat ini masyarakat

hukum adat Batak Karo sudah lebih menghargai perempuan khususnya di dalam pembagian waris karena pengaruh dari keputusan Mahkamah Agung No 179/K/Sip/1961 yang pada putusan tersebut mahkamah agung menolak kasasi yang diajukan oleh Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu sebagai penggugat. MA memutuskan bahwa anak perempuan Rolak Sitepu dan ibu tergugat Benih Ginting memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam hal mewarisi harta dari kedua orang tuanya. Lahirlah putusan MA tersebut sehingga membawa suatu perubahan yang sangat besar pada tatanan hukum masyarakat hukum adat Batak Karo khususnya dalam hukum waris.

Hakim saat ini, khususnya hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, menilai kepada Yurisprudensi No 179/K/Sip/1961, Delima Mariago Simanjuntak berharap, dengan mengacunya hakim terhadap yurisprudensi tersebut, membuat berjalannya yurisprudensi tersebut dengan efektif kepada masyarakat hukum adat Batak Karo. Dengan berubahnya cara pikir orang Karo menjadi lebih dewasa dan modern dan dipengaruhi oleh faktor-faktor secara perlahan maupun secara mendadak yang dianggap sebagai perkembangan, sehingga masyarakat Karo lebih menghargai kedudukan perempuan sudah setara dengan laki-laki.

Menurut Drs. Yoe Anto Ginting, MA. sebagai ahli hukum adat Batak Karo, dulu masyarakat hukum adat Batak Karo tidak memberikan warisan kepada perempuan agar tanah adat yang sudah ada secara turun temurun tidak pindah kepada marga lainya dan tetap marganya yang akan memegang kekuasaan anah adat tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu juga masyarakat hukum adat Batak karo sudah pergi dan berpindah dari tanah adatnya sehingga tidak bisa menjaga tanah adat marganya tersebut. Masyarakat hukum adat Batak Karo tersebut berpindah dan memiliki tanah ditempat lain yang statusnya bukan lagi tanah adat atau bukan lagi harta pusaka dan ketika sudah meninggal tanah yang ditinggalkan tersebut tidak perlu di pertahankan lagi terus kepada anak laki-lakinya saja karena sudah menjadi harta pencaharian bersama, tanah tersebut bisa diberikan kepada anak perempuannya karena tidak ada lagi yang di pertahankan untuk menjaga tanah adat dari marganya tersebut, dengan berubahnya kebiasaan bahwa anak laki-laki akan terus berada di tempat tanahnya adatnya tersebut dan sudah mulai tersebar kemana-mana, membuat anak laki-laki tidak lagi dapat menjaga tanah adat atau tanah peninggalan dari nenek moyang marganya sehingga faktor-faktor seperti inilah yang membuat masyarakat hukum adat Batak Karo berubah atau berkembang.

Menurut Drs. Yoe Anto Ginting, MA. sendiri, apabila terjadi sengketa tanah di dalam keluarga lebih baik di selesaikan secara musyawarah adat saja. Hal ini dikarenakan, apabila di selesaikan secara adat lebih memungkinkan untuk diselesaikan secara baik-baik dan tidak membuat para pihak keluarga yang bersengketa terus-menerus bermusuhan walaupun sudah diputuskan pembagian. Tujuan utama dari musyawarah adat tersebut agar pihak keluarga yang bersengketa tidak lagi bermusuhan dan mendapat pembagian yang adil. Apabila diselesaikan ke pengadilan, walaupun putusan pengadilan sudah diputus secara adil menurut hukum pisitif, hal ini tidak menutup kemungkinan keluarga yang bersengketa tidak akan berdamai dan hubungan kekeluargaan akan retak dan tidak saling berhubungan lagi.

Menurut penulis yurisprudensi diakui dan dipakai di negara *Civil Law* maupun *Common Law*. Di negara Eropa Kontinental, yurisprudensi memiliki kekuatan yang dapat mengubah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Dengan adanya yurisprudensi juga membuat hakim lebih mudah mencari sumber hukum apabila ada perkara yang sama dengan perkara yang sebelumnya. Yurisprudensi juga bisa juga menjadi alternatif atau acuan apabila tidak ada peraturan yang secara konkret untuk mengatur atau membahas suatu perkara tersebut. Di negara *Anglo Saxon* memilki kekuatan yang mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan. Sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Kekuasaan kehakiman yang menyuruh hakim untuk mengkorek atau menggali nilai-nilai, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim mengesampingkan nilai-nilai didalam masyarakat dengan mulai berkembangnya zaman dan demi mendapatkan rasa keadilan sehingga hakim memakai yursiprudensi didalam putusannya dan tidak semuanya hakim mengesampingkan nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat Batak Karo, karena didalam putusannya memutuskan bahwa membagi 1/7(sepertujuh) bagian masing masing kepada

individu ahli waris tersebut karena di dalam masyarakat hukum adat Batak Karo memakai sistem pewarisan *individual* yaitu harta warisan dibagi-bagi pada masing-masing individu sebagai ahli waris untuk kemudian hari akan berada pada penguasaan dan pengelolaan masing-masing individu ahli waris sesuai dengan keputusan hakim.

Selain yurisprudensi, penulis melihat dengan hukum positif lain yang mendukung seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berisi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa, setiap orang harus mendapatkan hak yang sama dihadapan hakim. Hakim juga tidak boleh membedakan orang untuk diadili.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Megenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination againts women*) dalam pertimbangannya pada bagian a ditulis bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Wanita juga tidak boleh lagi dipandang sebelah mata dan mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III bagian keempat tentang hak memperoleh keadilan Pasal 17 berisi setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa siapa saja boleh mendapatkan keadilan di pengadilan. Setiap orang boleh untuk mengajukan permohonan ke pengadilan tanpa adanya perbedaan dan hakim harus obyektif dalam mengadili di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender BAB II Pasal 2 berisi setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui tindakan kesetaraan gender. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hakim tanpa memandang gender. Setiap orang juga harus mendapatkan perlakuan yang adil tanpa memandang gender.

Hukum positif di atas juga sebagai bahan dukungan hakim dalam mendapatkan pertimbangan dan keputusan. Seiring dengan perkembangan zaman terhadap sudah setaranya perempuan baik itu secara sosial, pekerjaan maupun di depan hukum. Penulis sependapat dengan pendapat ahli hukum adat Drs. Yoe Anto Ginting, MA. bahwa, masyarakat hukum adat Batak Karo sebaiknya menyelesaikan sengketa waris secara musyawarah adat, agar pihak keluarga yang saling bersengketa tetap akur dan saling berhubungan, serta mendapat pembagian yang adil. Masyarakat hukum adat Batak Karo juga harus dapat mengubah pola pikir dengan tidak berpikir bahwa perempuan lebih rendah dari pada laki-laki tetapi kedudukan perempuan setara dengan laki-laki dengan mempertimbangkan nilai-nilai pada masyarakat hukum adat Batak Karo.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan wawancara, maka kesimpulan yang diambil penulis bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah waris yaitu :

Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah waris Nomor :29/Pdt.G/2014/PN.KBJ mendasarkan pada hukum positif dan putusan Mahkamah Agung No.179/K/Sip/1961 yang menyatakan bahwa mahkamah agung menganggap hukum adat Batak Karo merupakan salah satu hukum yang hidup di Indonesia. Dalam putusan mahkamah agung tersebut menyatakan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Hakim tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) yang berisi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bahan acuan sehingga putusan hakim bertentangan dengan hukum adat Batak Karo bahwa anak laki-laki dan anak perempuan tidak memiliki hak yang sama dalam pembagian harta waris.

Referensi

Buku:

- Adiwinata Saleh, 1984, Bunga Rampai, *Hukum Perdata dan Tanah*, Remadja Karya, Bandung,
- Adonara Firman Floranta, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember,
- Ali Achmad dan Heryanie Wiwie, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Alting Husen, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,
- Anonim, 1979, *Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan*, Penerbit Proyek Penelitian Hukum Adat Mahkamah Agung, Jakarta,
- Huda Miftakhul, 2011, *Ratio decidendi Majalah Konstitusi*, tanggal 10 maret 2011. Jakarta,
- Kaban Maria, 2015, *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Pada Masyarakat Adat Karo, Departemen Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan,
- Mertokusumo Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,
- Muhammad Bushar, 1976, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta,
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti,Bandung,
- Poewadarman W.J.S, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Priyono Galih, 2017, *Proses Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembagian Hak Waris Atas Tanah Yang Telah Dijual Oleh Salah Satu Ahli Waris*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Solo,
- Samosir Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit CV. Nusantara Aulia, Medan,
- Tarigan Sarjani, 2008, *Dinamika Orang Karo, Budaya Dan Modernisme*, Penerbit BABKI, Medan,
- Tarigan Sarjani,2016, *Sekilas Sejarah Hukum Pemerintahan Karo Dan Roh Otonomi Daerah Serta Pengelolaan Ekonomi Daerah*, Penerbit BABKI, Medan,
- TerHaar,1982, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Prosesponoto, Jakarta,
- Wiranata I GedeA.B, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Megenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Sekretariat Negara. Jakarta,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III bagian keempat tentang Hak Memperoleh Keadilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta,

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta(Uitspraak bij voorraad) dan Provisionil

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 179/K/Sip/1961

Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.KBJ

Jurnal :

Herry Christianus, 2012, *Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Masyarakat Adat Dayak Mualang Di Desa Tabuk Dan Desa Balai Sepuak Kecamatan Belitung Hulu Kabupaten Sekadau*, Vol 1 No 1, 2012, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura,

Venika Aprilia Sembiring, 2016, *Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo Di Kabupaten Karo*, Vol-V/No-03/2016, Diponegoro Law Journal, hlm 5.

Kamus :

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Internet :

Makamah Agung Republik Indonesia, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, pn-yogyakarta.go.id/pnyk/link/201601101446013_35856920c390bbd1u.html, diakses 26 November 2018.

Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010 <https://sp2010.bps.go.id> , diakses 8 Juli 2019.